

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PREDIKSI MEDIA
MASSA DALAM KOMPETISI SEPAK BOLA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AFIF AHMAD SADEWO
NIM: 08380083**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Media massa sudah berpengaruh besar dalam perkembangan kehidupan dalam masyarakat, baik hukum, ekonomi, maupun budaya. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan terus terjadi pada dunia teknologi dan informasi, media massa tidak hanya elektronik maupun media cetak saja, salah satu hasil dari teknologi ini adalah internet.

Di sisi lain, sepak bola sejak dahulu menjadi salah satu olah raga yang sangat populer di bumi ini. Banyak sisi lain yang diangkat oleh media dalam sepak bola begitupun sebaliknya, melalui media pula sepak bola dapat terus berkembang. Tidak dapat dipungkiri, peran media sangat penting dalam membesarkan olah raga yang telah menjadi salah satu industri ini, media dan sepak bola telah menjadi pasangan yang tampak serasi dan tidak dapat dipisahkan, keduanya benar-benar telah bersimbiosis mutualisme.

Dalam perkembangannya, berdasarkan hasil yang sulit ditebak disebabkan kekuatan yang berimbang, sehingga memunculkan prediksi hasil pertandingan. Kemunculan prediksi dalam media massa inilah yang memicu seseorang untuk melakukan taruhan sepak bola. Taruhan prediksi sepak bola telah mengubah wajah bertaruh dalam pertandingan sepak bola melalui alat yang paling canggih dan handal dengan dijanjikan keuntungan yang sangat besar. Kecendrungan seseorang yang menginginkan keuntungan secara instan memberikan banyak kesempatan untuk mendapatkan uang melalui olahraga tercinta ini.

Berbagai dampak yang ditimbulkan dalam praktik perjudian melalui media internet ini sangat banyak dan jelas akan merusak berbagai sistem sosial, ekonomi, serta psikologi di masyarakat. Dengan demikian, praktik perjudian ini harus dilarang. Banyak cara atau metode yang digunakan untuk melarang praktik perjudian ini, salah satu metode yaitu *sadd az-ẓari'ah*. Metode *Sadd az-ẓari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan. Meskipun prediksi bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika prediksi itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (perjudian), maka perbuatan tersebut harus dicegah.

Setelah menjelaskan serta menganalisis dari fenomena di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan prediksi hasil pertandingan sepak bola akan berakibat perjudian dan perbuatan yang dapat merusak nilai-nilai sosial, ekonomi, maupun psikologi di masyarakat. Oleh karena itu, hal ini dilarang dalam hukum Islam. Pemerintah dalam hal ini departemen terkait harus melakukan upaya pencegahan yaitu pemblokiran terhadap situs-situs yang memuat perjudian *online*, sebagai mana pemblokiran terhadap situs-situs pornografi.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afif Ahmad Sadewo
NIM : 08380083
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 Rabiul Awal 1434H
14 Januari 2013 M



Afif Ahmad Sadewo
NIM. 08380083



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Afif Ahmad Sadewo

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afif Ahmad Sadewo
NIM : 08380083
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Prediksi Media Massa dalam Kompetisi Sepak Bola"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabiul awal 1434 H
14 Januari 2013 M

Pembimbing I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 196804161995031004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Afif Ahmad Sadewo

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afif Ahmad Sadewo
NIM : 08380083
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Prediksi Media Massa dalam Kompetisi Sepak Bola"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Mu'amalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabiul awal 1434 H
14 Januari 2013 M

Pembimbing II

Abdul Mughits, S.Ag., M. Ag.
NIP. 197609202005011002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor.:UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/003/2013

Skrripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PREDIKSI MEDIA MASSA DALAM KOMPETISI SEPAK BOLA.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Afif Ahmad Sadewo.
NIM : 08380083
Telah dimunaqasahkan pada : Kamis, 17 Januari 2013.
Nilai Munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASAH:
Penguji I

Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si.
NIP. 196804161995031004

Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 196502171983031003

Penguji III

Abdul Muji, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197012092003121002

Yogyakarta, 11 Februari 2013
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Abdullah Haidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alîf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Bâ' | b | be |
| ت | Tâ' | t | te |
| ث | Sâ' | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jîm | j | je |
| ح | Hâ' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khâ' | kh | ka dan ha |
| د | Dâl | d | de |
| ذ | Zâl | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Râ' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | sâd | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dâd | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | tâ' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zâ' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fâ' | f | ef |
| ق | qâf | q | qi |
| ك | kâf | k | ka |
| ل | lâm | l | `el |
| م | mîm | | |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| م | nûn | m | `em |
| و | wâwû | n | `en |
| هـ | hâ' | w | w |
| ء | hamzah | h | ha |
| ي | yâ' | ' | apostrof |
| | | Y | ye |

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|-----------------|---------|--------------|
| متعدّدة عدّة | ditulis | Muta'addidah |
| | ditulis | 'iddah |

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|-------------|---------|--------|
| حكمة علة | ditulis | Ḥikmah |
| | ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|-------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | Karāmah al-aulyā' |
|----------------|---------|-------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | ditulis | Zakāh al-fiṭri |
|------------|---------|----------------|

D. Vokal pendek

| | | | |
|----------|--------|---------|---------|
| فَعَلَ | fathah | ditulis | a |
| ذَكَرَ | kasrah | ditulis | fa'ala |
| يَذْهَبُ | dammah | ditulis | i |
| | | ditulis | żukira |
| | | ditulis | u |
| | | ditulis | yażhabu |

E. Vokal panjang

| | | | |
|---|------------------------------|---------|------------|
| 1 | Fathah + alif جَاهِلِيَّة | ditulis | ā |
| | | ditulis | jāhiliyyah |
| 2 | fathah + ya' mati تَنْسَى | ditulis | ā |
| | | ditulis | tansā |
| 3 | kasrah + ya' mati كَرِيم | ditulis | ī |
| | | ditulis | karīm |
| 4 | dammah + wawu mati فُرُوض | ditulis | ū |
| | | ditulis | furūḍ |

F. Vokal rangkap

| | | | |
|---|---------------------------------|---------|----------|
| 1 | Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ | ditulis | ai |
| | | ditulis | bainakum |
| 2 | fathah + wawu mati قَوْل | ditulis | au |
| | | ditulis | qaul |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-------------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | A'antum |
| أَعَدْتُمْ | ditulis | U'iddat |
| لِئِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | La'in syakartum |

Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

| | | |
|------------------|--------------------|-----------------------|
| القرآن القياس | ditulis ditulis | Al-Qur’ān Al-Qiyās |
|------------------|--------------------|-----------------------|

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| السماء الشمس | ditulis ditulis | As-Samā’ Asy-Syams |
|-----------------|--------------------|-----------------------|

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| ذوي الفروض أهل السنة | ditulis ditulis | Ẓawī al-furūd Ahl as-Sunnah |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|

MOTTO

**SYARI'AT TANPA HAKEKAT KOSONG
HAKEKAT TANPA SYARI'AT BOHONG**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين،

اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،

اللهم صلّ على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، أمّا بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Dampak Prediksi Sepak Bola dalam Media Massa”. Salawat dan salam semoga tercurah kepada ia yang telah menyempurnakan risalah Tuhan, Muhammad Saw.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pemikiran hokum Islam, di samping itu juga untuk memenuhi tugas akhir akademik mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sangat menyadari betapa banyak pihak yang telah membantu keberhasilan penyusunan skripsi ini. Sungguh bantuan itu amat berharga bagi penyusun. Bantuan yang tak akan hilang dalam ingatan penyusun, dan lebih tak mungkin hilang lagi dalam catatan amal baik Sang Pembalas segala kebaikan; Dia Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, yang kuasa melakukan segala cara untuk membalas laku perbuatan.

Secara khusus, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan M.A., Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag selaku Kajur Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Ag selaku pembimbing I.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II.
6. Terima kasih kepada ke dua orang tua, kakak, adik yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman futsal "The Javaz".
8. Teman-teman dan sahabat Muamalah angkatan 2008 .
9. Warung Kopi G'boll

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat taufiq-Nya kepada kita semua dalam menjalani kehidupan. Percayalah, partisipasi semuanya tidak akan menjadi uap yang lenyap begitu saja, akan tetapi menjadi hujan yang membanjiri buku catatan amal kebaikan masing-masingnya.

Terimakasih, semoga skripsi ini berguna.

Yogyakarta, 1 Rabbiul Awal 1434 H
14 Januari 2013 M

Afif Ahmad Sadewo
NIM: 08380083

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| SURAT PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vii |
| MOTTO | xi |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 5 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teoretik | 8 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERJUDIAN DAN *SADD*

AẒ-ZĀRĪ'AH

| | |
|--|----|
| A. PERJUDIAN..... | 19 |
| 1. Pengertian Judi..... | 19 |
| 2. Dasar Hukum Pengharaman Judi..... | 21 |
| 3. Macam-Macam Bentuk Perjudian..... | 23 |
| B. <i>SADD AẒ-ZĀRĪ'AH</i> | 25 |
| 1. Pengertian <i>Sadd aẒ-Zārī'ah</i> | 25 |
| 2. Kedudukan <i>Sadd aẒ-Zārī'ah</i> | 29 |
| 3. Dasar Hukum <i>Sadd aẒ-Zārī'ah</i> | 35 |
| 4. Macam-macam <i>Sadd aẒ-Zārī'ah</i> | 39 |
| 5. Perbedaan <i>Sadd aẒ-Zārī'ah</i> dan <i>Muqaddimah</i> | 41 |
| 6. Perbedaan <i>Fath aẒ-Zārī'ah</i> dan <i>Sadd aẒ-Zārī'ah</i> | 42 |
| 7. Cara Menentukan <i>Sadd aẒ-Zārī'ah</i> | 43 |

BAB III PREDIKSI MEDIA MASSA DALAM KOMPETISI SEPAK BOLA

| | |
|---|----|
| A. Media Massa | 47 |
| 1. Pengertian Media Massa..... | 47 |
| 2. Sejarah Berdirinya Media Massa..... | 47 |
| 3. Macam-macam Media Massa | 48 |
| B. Sebab dan Proses Taruhan Prediksi Sepak Bola | 56 |

| | |
|---|----|
| 1. Sebab taruhan prediksi dalam media massa..... | 56 |
| 2. Proses taruhan prediksi dalam media massa | 62 |
| C. Dampak Taruhan Prediksi Sepak Bola dalam Media Massa | 64 |
| 1. Dampak Sosiologi | 65 |
| 2. Dampak Ekonomi..... | 66 |
| 3. Dampak Psikologi | 67 |

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PREDIKSI
MEDIA MASSA DALAM KOMPETISI SEPAK BOLA**

| | |
|---|----|
| A. Hukum Prediksi Sepak Bola dalam Media Massa..... | 70 |
| B. Dampak Prediksi dalam Media Massa..... | 72 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran | 80 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. DAFTAR TERJEMAHAN
- B. BIOGRAFI ULAMA
- C. CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media massa sudah menjadi pengaruh besar dalam perkembangan kehidupan dalam masyarakat, baik hukum, ekonomi, maupun budaya. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah memiliki ketergantungan kebutuhan terhadap media massa yang lebih tinggi daripada masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi karena pilihan mereka yang terbatas. Masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi memiliki lebih banyak pilihan dan akses banyak media massa, termasuk bertanya langsung pada sumber atau ahli dibandingkan mengandalkan informasi yang mereka dapat dari media massa tertentu.

Menurut Jay Back dan Frederic C. Whitney sebagaimana dikutip dalam buku karya Nurudin, media massa merupakan mekanisme yang digunakan dalam komunikasi massa.¹ Disamping itu, dalam buku karya Nurudin yang lain, beliau memaparkan bahwa media massa merupakan saluran berdasarkan teknologi modern yang digunakan dalam komunikasi massa.² Senada dengan Nurudin, Wiryanto memaknai media massa adalah peralatan mekanik yang digunakan sebagai alat dalam komunikasi massa.³ Pengertian tentang media massa juga diungkapkan oleh Onong Uchjana Effendy dalam bukunya yang berjudul

¹ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

² Nurudin, *Komunikasi Massa* (Yogyakarta: CESPUR, 2003), hlm. 2.

³ Wiryanto, *Teori Komunikasi Massa* (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hlm. 2.

Dinamika Komunikasi. Menurutnya, media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan kepada khalayak bukan untuk sekelompok orang tertentu, karena media massa sifatnya umum dan ditunjukkan kepada umum.⁴

Seiring berjalannya waktu dan kemajuan yang terus terjadi pada dunia teknologi dan informasi, media massa bukan hanya elektronik maupun media cetak saja, hasil dari teknologi ini adalah internet. Selain sebagai media penyedia informasi, internet juga menjadi media atau wadah terbesar dan terpesat bagi kegiatan komunitas komersial di dunia dengan jaringan luas dan bersifat umum.

Perlu disadari bahwa dalam setiap hal pasti memiliki dampak positif dan negative, begitu juga dengan internet. Dampak positif internet adalah kemudahan yang ditawarkan sehingga dapat meningkatkan kemudahan akses informasi, kreativitas dan kenyamanan hidup bagi masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yang berkembang pesat seiring dengan perkembangan internet adalah munculnya tindakan-tindakan anti sosial dan beberapa kejahatan melalui jaringan internet. Salah satu yang sekarang semakin marak dan banyak diminati oleh masyarakat adalah taruhan sepak bola secara *online*.

Di sisi lain, sepak bola adalah sebuah olahraga yang sangat familiar di telinga kita, mungkin dapat dikatakan seluruh penjuru dunia mengetahui olahraga ini. Sebuah gelaran sepak bola, seperti Piala Dunia bahkan bisa mencatatkan angka yang fantastis dalam jumlah penonton yang hadir. Maka wajar kalau banyak negara yang ingin mendaftarkan diri menjadi tuan rumah diajang yang prestisius ini. Banyak milyuner-milyuner baru di olahraga ini, seperti Lionel

⁴ Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 53.

Messi dan Cristiano Ronaldo, dua pemain yang sama-sama pernah mencatatkan diri sebagai pemain terbaik dunia mempunyai gaji yang sangat tinggi. Banyak juga pebisnis yang beralih jalur dan ikut bergabung dalam bisnis sepak bola, tidak dipungkiri banyak munculnya tenaga kerja yang baru dalam mendukung sebuah pertandingan.

Permainan sepak bola dapat dimainkan di kalangan manapun, baik anak-anak sampai kepada orang tua sekalipun, bahkan ada juga Piala Dunia Wanita. Salah satu tujuan sepak bola adalah menimbulkan kebersamaan yang ada dalam tim. Sepak bola juga bisa menjadi alternatif kita untuk kesehatan andaikan kita malas untuk berolahraga sendirian saja.

Salah satu faktor penunjang majunya sepakbola adalah peran media baik cetak maupun elektronik dalam memberikan layanan informasi kepada khalayak. Penyedia informasi olahraga memberikan informasi sepakbola seaktual dan seakurat mungkin. Informasi yang diberikan dapat berupa hasil pertandingan maupun sejarah pertandingan itu sendiri.

Namun dalam perkembangannya, berdasarkan hasil yang sulit ditebak disebabkan kekutan yang berimbang, sehingga memunculkan prediksi yang banyak dimuat dalam media massa. Kemunculan prediksi dalam media massa inilah yang memicu seseorang untuk melakukan taruhan sepak bola dalam media massa.

Bermain taruhan sepak bola secara *online* membutuhkan prediksi sebagai referensi. Prediksi ini dapat ditemukan di internet dengan berbagai versi dan cara penyampaian yang berbeda-beda. Selain cara penyampaian, cara mendapatkan

prediksi memiliki karakter tersendiri, yaitu dilakukan oleh pengamat dari luar negeri dan dalam negeri.⁵

Prediksi dari ahli atau pengamat dalam negeri biasanya dapat diberikan secara cuma-cuma, meskipun tidak jarang pula yang memasang tarif atau proses lain sebelum prediksi diberikan. Sedangkan untuk pengamat dan ahli dari luar negeri, tarif adalah salah satu hal yang membedakan antara prediksi orang dalam negeri dengan luar negeri. Tingkat keakuratan bisa dibilang sama, meskipun mungkin tingkat keakuratan prediksi pengamat luar negeri lebih jelas dan lebih baik.

Taruhan prediksi sepak bola telah mengubah wajah bertaruh dalam pertandingan sepak bola melalui alat yang paling canggih dan handal, hal ini memberikan banyak kesempatan seseorang untuk mendapatkan uang melalui olahraga ini. Akibat adanya prediksi yang dimuat dalam media massa ini, masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan taruhan tim mana yang akan memenangkan pertandingan yang berlangsung, ini bertentangan dengan fungsi utama media massa itu sendiri yaitu mempublikasikan informasi sekaligus mendidik.

Walaupun informasi mengenai prediksi belum tentu tepat, akurat dan benar, akan tetapi berbagai berita tentang prediksi pertandingan berikut peta kekuatan kesebelasan yang bertanding menjadi santapan masyarakat (terutama mahasiswa). Sebagian dari mereka beralasan bahwa itu semua cuma hiburan saja

⁵ Hasil wawancara dengan B (23) pemain taruhan sepak bola online mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, hal senada juga diungkapkan F (19), Y (23), V (22) dan J (20), pada tanggal 8 oktober 2012.

atau main-main. Ada juga yang beralasan untuk memacu kejelian membaca peluang atau prediksi serta adrenalin ketika menyaksikan pertandingan tersebut. Hal ini akan memicu seseorang untuk mendapatkan uang dengan cara cepat tanpa harus bekerja, sehingga menimbulkan sifat kemalasan

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, maka menurut penyusun perlu adanya tinjauan hukum Islam terhadap fenomena perilaku masyarakat (terutama mahasiswa) sebagai dampak dari prediksi yang dimuat dalam media massa.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun kemukakan diatas, maka dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum taruhan prediksi dalam permainan sepak bola di media massa?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak prediksi media massa dalam kompetisi sepak bola?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan hukum taruhan prediksi sepak bola dalam media massa.

- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap dampak prediksi media massa dalam kompetisi sepak bola.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya dampak prediksi dalam sepak bola.
- b. Secara teoretik dapat memberikan pengetahuan lebih dan sekaligus sebagai langkah awal untuk diteliti lebih lanjut oleh kalangan intelektual muslim masa depan yang tentunya dengan konsep atau mekanisme hukum yang lebih luas lagi.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan penyusun sampai saat ini, belum ada karya ilmiah, skripsi, atau buku-buku dari beberapa disiplin ilmu yang membahas khusus tentang tinjauan hukum Islam terhadap dampak prediksi media massa dalam kompetisi sepak bola. Dalam menyusun skripsi ini, dirasa perlu untuk memaparkan beberapa literatur yang telah membahas dan menyinggung tentang tema yang penyusun bahas dalam skripsi ini. Dari penelusuran yang telah dilakukan oleh penyusun, dapat ditemukan beberapa literatur yang substansinya berkaitan dengan topik ini, diantaranya :

Skripsi karya Nur Cholis Azizi “Perjudian di Dunia Maya (Studi Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Islam), dan skripsi tersebut menguraikan

tentang kriteria perjudian mencakup pengertian, unsur, dan tindak pidana serta sanksi atau hukuman pidana.⁶ Adapun hasil penelitian tersebut adalah dalam hukum Islam dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU no.7 tahun 1974 dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Bahasan lain yang terkait penggunaan media massa adalah karya Hikmatun Nida Soraya “Penggunaan Media Massa Oleh Wakil Rakyat (Studi Relasi DPRD Kabupaten Temanggung dan Media Massa), dan skripsi tersebut membahas tentang kegunaan media massa untuk menyampaikan berita atau kabar kepada khalayak, dan media massa juga sebagai kebutuhan DPRD kabupaten temanggung untuk mempublikasikan informasi.⁷ Adapun hasil penelitian tersebut adalah media massa merupakan salah satu sarana bagi Legislatif untuk memberikan segala informasi kepada masyarakat, dan masyarakat menjadikan media massa sebagai alternative untuk memberikan informasi.

Buku karangan Elvinaro Ardianto dan Lukiyati Komala Erdinaya, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, buku ini menjelaskan tentang proses komunikasi massa, teori dan model komunikasi massa, hambatan dalam komunikasi massa, serta bentuk-bentuk media massa.⁸

⁶ Nur Cholis Azizi, “Perjudian di Dunia Maya (Studi Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

⁷ Hikmatun Nida Soraya, ”Penggunaan Media Massa Oleh Wakil Rakyat (Studi Relasi DPRD Kabupaten Temanggung dan Media Massa), Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

⁸ Elvinaro Ardianto: Lukiyati Komala Erdinaya “*Komunikasi Massa Suatu Pengantar*” Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2004.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad “ Peran Pers sebagai Media Informasi Politik” (Studi Deskriptif tentang Respon Masyarakat Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Peran Media Massa Kedaulatan Rakyat sebagai Media Informasi politik”. Adapun hasil penelitian tersebut adalah media cetak, surat kabar Kedaulatan Rakyat mampu mengakses informasi politik (menyangkut pemerintah) untuk para pembaca. Hal ini berguna untuk membangun kesadaran politik bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak buta politik.⁹

E. Kerangka Teoretik

Media massa berperan sangat signifikan di dalam penyampaian informasi, informasi merupakan sebuah berita yang mempunyai nilai dan layak dipublikasikan. Peranan media massa adalah pelaksanaan fungsi media massa. Memiliki fungsi sebagai publikasi informasi sekaligus mendidik, tentunya media massa tidak boleh menyiarkan sesuatu yang bisa merugikan masyarakat banyak.

Berdasarkan UU Pers, media massa hendaknya mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Ditekankan pula bahwa media massa berfungsi untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Selain itu, malakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang

⁹ Muhammad, “Peran Pers sebagai Media Informasi Politik” (Studi Deskriptif tentang Respon Masyarakat Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Peran Media Massa Kedaulatan Rakyat sebagai Media Informasi Politik). Skripsi, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), 2005.

berkaitan dengan kepentingan umum.¹⁰ Hal ini merupakan fungsi mengkritik (*criticise*).

Menurut Lippman, dalam buku karya Dan Nimmo, menyebutkan bahwa fungsi kebenaran adalah menyingkapkan fakta yang tersembunyi, menempatkannya dalam relasi satu sama lain, dan membuat gambaran tentang realitas yang dapat mendasari tindakan orang.¹¹ Media massa memiliki kebebasannya dalam berbicara, selama ia melakukan dengan tulus. Artinya kritik atau kecaman boleh dilontarkan selama tujuannya menegakkan kebenaran, bukan menjatuhkan seseorang secara sengaja.¹²

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 33 UU No. 4 tahun 1999 tentang pers, fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Sementara itu Pasal 6 UU Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai nilai dasar demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain itu pers juga harus menghormati kebinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar dalam melakukan pengawasan.

¹⁰ Undang-Undang RI no. 23 Th. 2002 dan Peraturan Menkominfo Th. 2007 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang RI No. 40 Th. 1999 Tentang Pers (Bandung: Citra Unbara, 2007), hlm. 442.

¹¹ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 220.

¹² *Ibid.*, hlm. 162-163.

2. Sebagai Pelaku Media Informasi

Pers itu memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi.

3. Fungsi Pendidikan

Pers itu sebagai sarana pendidikan massa (Mass Education), pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya.

4. Fungsi Hiburan

Pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel-artikel yang berbobot. Berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur.

5. Fungsi Kontrol Sosial

Fungsi ini terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Social participation* (keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan).
- b. *Social responsibility* (pertanggung jawaban pemerintah terhadap masyarakat).
- c. *Social support* (dukungan masyarakat terhadap pemerintah).
- d. *Social control* (kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah).

6. Sebagai Lembaga Ekonomi

Pers adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers dapat memanfaatkan keadaan di sekitarnya sebagai nilai jual, sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri.

Informasi yang disampaikan atau dipublikasikan media massa bukan hanya tentang politik, sosial, maupun budaya, akan tetapi ada juga mengenai prediksi hasil pertandingan sepak bola. Kemunculan prediksi inilah yang memicu seseorang untuk melakukan taruhan sepak bola, taruhan prediksi sepak bola telah mengubah wajah bertaruh dalam pertandingan sepak bola melalui alat yang paling canggih dan handal dengan dijanjikan keuntungan yang sangat besar.

Dampak yang timbul karena prediksi yang banyak dimuat dalam media massa sangat signifikan, hal ini dikarenakan masyarakat sangat tergiur dengan hasil yang dijanjikan. Dari hasil wawancara salah satu nara sumber, pada akhir tahun 2011 hanya ada tiga situs media massa yang memuat prediksi pertandingan, namun dalam pertengahan tahun 2012 sudah lebih dari puluhan situs yang dimuat dalam media massa dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.¹³

Pada dasarnya, Islam tidak melarang seseorang melakukan kegiatan prediksi atau meramal, dengan catatan bahwa prediksi tersebut tidak berhubungan dengan nasib atau peruntungan seseorang di masa depan. Dalam hadis Nabi dijelaskan:

¹³ Hasil wawancara dengan J (22), salah satu pemain judi *online* didaerah Yogyakarta, pada tanggal 7 oktober 2012.

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوماً¹⁴

Hadis ini menjelaskan tentang hukum seseorang mendatangi dan mempercayai seorang peramal atau dukun untuk meramal nasib dan peruntungannya di masa depan, maka sholat orang tersebut tidak akan diterima selama 40 hari. Dalam firman Allah dijelaskan:

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه و من خلفه رصدا¹⁵

Ayat ini menjelaskan tentang seseorang yang percaya terhadap peramal, maka dia kufur terhadap wahyu yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammad. Sekalipun prediksi tersebut diperbolehkan oleh Islam, akan tetapi Islam mengharamkan apabila prediksi sepak bola itu menimbulkan perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung dan rugi yang dialami oleh si pemain. Allah berfirman:

¹⁴ Imam Muslim, *Sohih Muslim*, (Beirut: Dar. Al- Fikr, t.t) “Kitab *As- Salām*”, *Bab At Tauhid* III: 180 hadis no. 2230, hadis dari Shafiyah bin Abi Ubaid, dari Istri Nabi S.A.W. lihat, *Al Mulakhash fi Syarh*; hal. 213 cet. Darul Ashimah.

¹⁵ Al-Jin (72): 26-27.

يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
لعلمكم تفلحون¹⁶

Ayat ini menjelaskan tentang resiko yang ditimbulkan oleh *al-maysir* (judi), ayat tersebut memandang bahwa *al-maysir* sebagai perbuatan setan yang wajib di jauhi oleh orang-orang yang beriman. Di samping itu, *al-maysir* juga dipergunakan oleh setan sebagai alat untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, terutama para pihak yang terlibat, serta menghalangi konsentrasi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah dan menunaikan shalat.

Oleh karena itu, tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun.

Perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi mempengaruhi tingkat perilaku kehidupan manusia. Dengan demikian perjudian yang dari masa ke masa selalu berubah tata cara, lahan, tempat, serta mudahnya mengikuti permainan judi tanpa melakukan hal yang merepotkan, salah satunya dengan cara mengakses dari perangkat elektronik. Melalui media ini, seseorang sudah bisa melakukan perjudian. Dengan demikian perlu adanya peraturan baru untuk menanggulangi kejahatan yang semakin canggih.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum

¹⁶ Al-Maidah (5): 90.

Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *sadd az-żarī'ah*.

Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *sadd az-żarī'ah*. Metode *sadd az-żarī'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan ḥazanah intelektual Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak.

Kata *sadd az-żarī'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*iḍāfah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سد) *az-żarī'ah* (الذريعة). Kata *sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.¹⁷ Sedangkan *az-żarī'ah* (الذريعة) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *az-żarī'ah* (الذرائع) adalah *az-żarāi'* (الذرائع).¹⁸

¹⁷ Ahmad Warson, Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pusaka Progresief, 2002), hlm. 620.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 444.

F. Metode Penelitian

Rangkaian kegiatan yang penulis gunakan dalam metodologi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian dan penelitian lapangan (*field research*).¹⁹ Yaitu penelitian yang sumber data diambil secara langsung di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *diskriptif analitik*,²⁰ yaitu dengan memaparkan data-data dan informasi tentang dampak prediksi hasil pertandingan sepak bola dalam media massa, serta menjelaskan permasalahan kemudian menganalisis permasalahan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, untuk mengetahui benar atau salah. Masalah diteliti melalui pendekatan norma-norma hukum Islam yang didasarkan pada nas-nas al-Qur'ān, as-Sunnah, kaidah fikih.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan rangkaian penelitian yang tidak boleh tertinggal, rangkaian ini dilakukan dengan berbagai cara yang pada intinya

¹⁹ Suharsini Adikunto, *Prosedur penelitian; Suatu pendekatan Praktek*, cet. Ke-4 (Jakarta: Rineka cipta, 1998), hlm. 11.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 153.

bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang masalah yang diteliti. Pengumpulan data tersebut sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih dengan berhadapan fisik secara langsung, keduanya saling bertatap muka dan mendengarkan suara.²¹ Metode wawancara ini ditujukan kepada pihak-pihak terkait, antara lain:

- 1) Mahasiswa
- 2) Pegawai
- 3) Operator warnet

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, internet, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²²

c. Kepustakaan

Kepustakaan yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

d. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah data kualitatif, setelah data terkumpul selanjutnya dipilah-pilah dan dianalisa dengan

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 217.

²² Suharsini Adikunto, *Prosedur*, hlm. 274.

menggunakan metode induksi,²³ untuk memperoleh kesimpulan umum tentang dampak prediksi dalam media massa terhadap masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terinci dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan skripsi ini secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari lima bab yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang studi teoritis yang membicarakan tentang perjudian, mulai tentang pengertian, dasar hukum perjudian, dan bentuk-bentuk judi. Dan juga menguraikan *sadd az-zarī'ah*, mulai dari pengertian, kedudukan *sadd az-zarī'ah*, dasar hukum dari *sadd az-zarī'ah*, macam-macam *sadd az-zarī'ah*, menjelaskan perbedaan *sadd az-zarī'ah* dan *muqaddimah*, menjelaskan perbedaan *sadd az-zarī'ah* dan *fathu sadd az-zarī'ah*, serta cara menentukan *sadd az-zarī'ah*.

Bab ketiga berisi tentang media massa, meliputi pengertian, sejarah berdirinya media massa, macam-macam media massa, sebab dan proses prediksi sepak bola dalam media massa, serta dampak prediksi sepak bola dalam media massa.

²³ *Ibid.*, hlm. 227.

Bab keempat, merupakan analisis dari teori-teori yang dipaparkan oleh penyusun dalam data-data yang sudah didapat, sehingga dapat mengetahui manfaat dan madarat dari prediksi yang dimuat dalam media massa.

Bab kelima, penutup berupa kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok masalah yang dihasilkan dari keseluruhan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

Setelah menjelaskan prediksi sepak bola dalam media massa, hukum prediksi, proses serta dampak yang ditimbulkan dari prediksi sepak bola yang dimuat dalam media massa, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Dalam pelaksanaan kegiatan prediksi hasil pertandingan sepak bola akan menyebabkan perjudian. Oleh karena itu, kegiatan prediksi tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Jumhur ulama Hanafīyyāh, Malikiyyāh, Syafi'īyyāh dan Hanabilāh berpendapat bahwa unsur penting *al-maysir* (judi) itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan 'illat (sebab) bagi haramnya *al-maysir*.

Setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre, adalah *al-maysir* (judi) dan hukum melakukannya adalah haram. Dasar hukum pengharaman *al-maysir* (judi) ada dalam surat al-Baqarāh (2) ayat 219, surat al-Mā'idah (5) ayat 90 dan ayat 91.

Dengan turunnya ayat yang mengatakan bahwa judi itu adalah najis dan termasuk perbuatan setan, maka haramlah segala jenis judi, baik yang dikenal bangsa Arab pada waktu itu maupun sekarang. Keharamannya disepakati oleh semua kaum muslimin.

2. Berbagai dampak yang ditimbulkan dalam praktik perjudian melalui media internet ini sangat banyak dan jelas akan merusak berbagai sistem sosial, ekonomi, serta psikologi di masyarakat. Dengan demikian, praktik perjudian ini harus dilarang. Salah satu cara atau metode yang digunakan untuk mencegah perjudian secara online yaitu dengan metode *saddu az-ẓarī'ah*. Metode *saddu az-ẓarī'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena bisa menjadi sarana (*az-ẓarī'ah*) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu: motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, dan akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku.

Dampak sosial yang terjadi antara lain: meningkatnya tindak kriminalitas, menyebabkan rusaknya hubungan antar sesama teman, keterasingan dari keluarga maupun masyarakat. Dampak ekonomi antara lain: mengalami kemiskinan karena harta benda digadaikan bahkan dijual, pengeluaran untuk perjudian lebih besar dari pada pemasukannya. Dampak psikologi antara lain: pelakunya lebih suka berangan-angan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, banyak mengalami kesulitan, serta akan memicu tindakan kriminalitas lain.

B. SARAN

1. Pemerintah harus melakukan upaya pencegahan yaitu pemblokiran terhadap situs-situs yang memuat judi *online*, sebagai mana pemblokiran terhadap situs-situs pornografi.

2. Pelanggaran yang dilakukan harus dimasukkan ke dalam tindak pidana, hal ini perlu untuk menutup atau membatasi perjudian *online* tersebut.

3. Perbankan harus ada regulasi untuk menutup pengiriman uang transaksi dari pemain judi online kepada agen atau pengelola.

4. Para pengelola situs judi *online* tidak menutup kemungkinan adalah para sindikat judi internasional yang beroperasi di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah juga perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap para pendatang yang menyalahgunakan visa kunjungannya untuk melakukan aktivitas perjudian di negara kita.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermedia, 1984.

2. Fiqh dan Uşul al-Fiqh

Abū Zahrāh, Muhammad, *Uşul al-fiqh* Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

Haroen, Nasrun, *Uşul al-Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1997.

Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi Itu?*, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta, 1987.

Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), *al-Muwāfaqat*, Beirut: Dara l-Ma'rifah.

Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakār bin Faḥ al-Qurthubī, *al-Jamī' li Ahkām al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Syu'ub, 1372 H.

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.

Maliki, Elliwarti, "*Fiqh-Al-Mar'ah Perspektif Perempuan*" dalam <http://www.fatayat.or.id>.

Nur Cholis Azizi, "Perjudian di Dunia Maya (Studi Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Islam)". Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Rahman, H. Asjmuni, *Qa'idah-Qa'idah fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Zuhāifī, Wahbah, *Uşul al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

3. Lain-lain

Adikunto, Suharsini, *Prosedur penelitian; Suatu pendekatan Praktek*, cet. Ke-4, Jakarta: Rineka cipta, 1998.

Elvinaro Ardianto; Lukiyati Komala Erdinaya “*Komunikasi Massa Suatu Pengantar*” Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2004.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II* Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Http: //www.sbobet.com. Diakses pada tanggal 2 september 2012.

Http: //www.livescore.com. Diakses pada tanggal 11 Februari 2013.

Muhammad, “ Peran Pers sebagai Media Informasi Politik” (Studi Deskriptif tentang Respon Masyarakat Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Peran Media Massa Kedaulatan Rakyat sebagai Media Informasi Politik). Skripsi, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), 2005.

Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Nurudin, *Komunikasi Massa*, Yogyakarta: CESPUR, 2003.

Nida Soraya, Hikmatun, ”Penggunaan Media Massa Oleh Wakil Rakyat (Studi Relasi DPRD Kabupaten Temanggung dan Media Massa)”. Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan dan Media*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.

Uchjana effendy, Onong, *Dinamika Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Undang-Undang RI no. 23 Th. 2002 dan Peraturan Menkominfo Th. 2007 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang RI No. 40 Th. 1999 Tentang Pers, Bandung: Citra Unbara, 2007.

Wiryanto, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta: PT Grasindo, 2000.

Lampiran Terjemah

| Bab | FN | Terjemah |
|-----|----|---|
| I | 14 | Barangsiapa mendatangi peramal lalu mempercayai ucapannya, maka shalatnya selama empat puluh hari tidak diterima. |
| | 15 | (Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada rasul yang diridai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga(malaikat) di muka dan di belakangnya . |
| | 16 | Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. |
| II | 8 | Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapa tdosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. |
| | 10 | Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). |
| | 30 | Dan janganlah kamu memaki sembahsan-sembahsan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan |
| | 31 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "Dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih |
| | 34 | Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut". |
| | 36 | Menolak mafsadah (kerusakan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan. |

| | | |
|----|----|--|
| IV | 3 | Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. |
| | 10 | Ada lima pertanda hidup susah, yaitu hati yang kesat, mata yang kaku (picik), kurang rasa malu, sangat mencintai dunia, dan panjang angan-angan. |
| | 13 | Jika (dalam satu kasus) kemudahan lebih dominan daripada masalah, maka hukum memihak kepada kemudahan. |
| | 14 | Menolak mafsadah (kerusakan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan. |

Abū Ḥanīfah (Imam Ḥanafī).

Nu'man bin Ṣabit bin Zuta bin Mahan at-Taymī, lebih dikenal dengan nama AbūḤanīfah, lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M dan meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M, merupakan pendiri dari Mazhab Hanafi. Abū Ḥanīfah juga merupakan seorang Tabi'īn, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya. Imām Ḥanafī disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (ṭaharah), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syāfi'i, Abū Dawud.

Imam Mālik

Mālik ibn Anas bin Mālik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: Malik bin Anas bin Malik bin Amr, al-Imam, Abu Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani), lahir di (Madinah pada tahun 714 (93 H), dan meninggal pada tahun 800 (179 H)). Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki. Imām mālik dilahirkan di Madinah al Munawwaroh. Sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Al-Yafi dalam kitabnya Ṭabaqat fūqohā meriwayatkan bahwa imām mālik dilahirkan pada 94 H. Ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahawa imām mālik dilahirkan pada 95 H. Sedangkan imām al-Ḥababi meriwayatkan imām mālik dilahirkan 90 H. Imām yahya bin bakīr meriwayatkan bahwa ia mendengar mālik berkata :”aku dilahirkan pada 93 H”. dan inilah riwayat yang paling benar (menurut al-Sam'ani dan ibn farhun).

Ia menyusun kitab Al Muwatṭa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadits, dan yang meriwayatkan Al Muwatṭa' lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Al-Muwatṭha bererti 'yang disepakati' atau 'tunjang' atau 'panduan' yang membahas tentang ilmu dan hukum-hukum agama Islam. Al-Muwatṭa merupakan sebuah kitab yang berisikan hadits-hadits yang dikumpulkan oleh Imām Mālik serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama tabiin.

Kitab ini lengkap dengan berbagai problem agama yang merangkum ilmu hadits, ilmu fiqh dan sebagainya. Semua hadits yang ditulis adalah sahih kerana Imām Mālik terkenal dengan sifatnya yang tegas dalam penerimaan sebuah hadits. Dia sangat berhati-hati ketika menapis, mengasingkan, dan membahas serta menolak riwayat yang meragukan. Dari 100.000 hadits yang dihafal beliau, hanya 10.000 saja diakui sah dan dari 10.000 hadits itu, hanya 5.000 saja yang disahkan sahih olehnya setelah diteliti dan dibandingkan dengan Al-Qur'an.

Imam Syafi'i

Abū Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Syafī'ī atau Muhammad bin Idris asy-syafī'iyang akrab dipanggil Imām Syafī'i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 – Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri maḏhab Syafī'i. Imām Syafī'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Mutṭalib, yaitu keturunan dari al-Mutṭalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imām Syafī'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imām Mālīk. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid imam Ḥanafī. Imām Syafī'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Maḏhab Syafī'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

Imām Ḥambali

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Ḥanbal bin Hilal bin Asad bin Idrīs bin Abdullāh bin Hayyān bin Abdullāh bin Anas bin 'Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Dzuḥ bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibanī. Nasab beliau bertemu dengan naṣab Nabi pada diri Nizar bin Ma'd bin 'Adnan. Yang berarti bertemu naṣab pula dengan nabi Ibrahim. Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwa, tempat tinggal sang ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal -menurut pendapat yang paling masyhur- tahun 164 H.

Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia muda, 30 tahun, ketika beliau baru berumur tiga tahun. Kakek beliau, Ḥanbal, berpindah ke wilayah Kharasan dan menjadi wali kota Sarkhas pada masa pemeritahan Bani Umawiyah, kemudian bergabung ke dalam barisan pendukung Bani 'Abbasiyah dan karenanya ikut merasakan penyiksaan dari Bani Umawiyah. Disebutkan bahwa dia dahulunya adalah seorang panglima.

Imām Ahmad tumbuh dewasa sebagai seorang anak yatim. Ibunya, Shafiyah binti Maimunah binti 'Abdul Malik asy-Syaibanī, berperan penuh dalam mendidik dan membesarkan beliau. Untungnya, sang ayah meninggalkan untuk mereka dua buah rumah di kota Baghdad. Yang sebuah mereka tempati sendiri, sedangkan yang sebuah lagi mereka sewakan dengan harga yang sangat murah. Dalam hal ini, keadaan beliau sama dengan keadaan ayahnya, Imām Syafī'i, yang yatim dan miskin, tetapi tetap mempunyai semangat yang tinggi. Keduanya juga memiliki ibu yang mampu mengantar mereka kepada kemajuan dan kemuliaan.

Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. Saat itu, kota Bagdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam, yang penuh dengan manusia yang berbeda asalnya dan beragam kebudayaannya, serta penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan. Di sana tinggal para qari', ahli hadits, para sufi, ahli bahasa, filosof, dan sebagainya.

Setamatnya menghafal Al-qur'ān dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab di al-Kuttāb saat berumur 14 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya ke ad-

Diwan. Beliau terus menuntut ilmu dengan penuh azzam yang tinggi dan tidak mudah goyah. Sang ibu banyak membimbing dan memberi beliau dorongan semangat. Beliau menyusun kitabnya yang terkenal, al-Musnad, dalam jangka waktu sekitar enam puluh tahun dan itu sudah dimulainya sejak tahun 180 saat pertama kali beliau mencari hadits. Beliau juga menyusun kitab tentang tafsir, tentang an-nasikh dan al-mansukh, tentang tarikh, tentang yang muqaddam dan muakhhhar dalam Al-qur'ān, tentang jawaban-jawaban dalam Al-qur'ān. Beliau juga menyusun kitab al-manasik ash-shagir dan al-kabīr, kitab az-Zuhud, kitab ar-radd 'ala al-Jahmiyah wa az-zindiqah (Bantahan kepada Jahmiyah dan Zindiqah), kitab as-Shalah, kitab as-Sunnah, kitab al-Wara'wa al-Iman, kitab al-'Ilal wa ar-Rijal, kitab al-Asyribah, satu juz tentang Ushul as-Sittah, Fadha'il ash-Shahabah.

Imam al-Qurṭubī

Imām al-Qurṭubī memiliki nama lengkap, Abu Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Anshari al-Khazraji al-Qurṭubī. Informasi tentang kehidupannya sedikit sekali diketahui. Tentang kelahirannya, hanya diketahui bahwa ia lahir di Spanyol tahun 580 H bertepatan dengan tahun 1184M.

Imām al-Qurṭubī adalah ulama' besar yang terkenal shaleh dan Warak. Ia termasuk ulama fikih besar yang memiliki kearifan dan wawasan luas. Ia berperilaku zuhud, hal ini tercermin dalam kepribadiannya yang senantiasa meninggalkan atau menghindari kesenangan dunia ini. Ketika berjalan, ia merasa cukup dengan hanya mengenakan sehelai kain dan memakai kopiah.

Selain sebagai faqih, Imām al-Qurṭubī juga dikenal sebagai mufassir yang andal. Bahkan tafsir merupakan karyanya yang terbesar. Dari buku tafsirnya banyak diketahui pemikirannya tentang hukum. Sebagai seorang ulamā, al-Qurṭubī termasuk faqih dari kalangan maḏhab Māliki, Imām al-Qurṭubī meninggalkan fanatisme jauh-jauh serta menghargai setinggi-tingginya perbedaan pendapat. Imām al-Qurṭubī tidak senantiasa sependapat dengan Imam Mazhabnya dan ulama' lain, baik di dalam maupun di luar maḏhabnya, namun tidak mengundang polemik. Tafsirnya, al-Jamī' fi Ahkam al-Qur'ān, merupakan suatu karya Ensiklopedis yang menyatukan hadits dengan masalah-masalah ibadah, hukum dan linguistik.

Dalam beberapa catatan biografinya, nama guru-gurunya antara lain; Abu al-Abbas bin Umar al-Qurṭubī (578 H/1 173h-656 H/1259 M), seorang ahli fikih, dan Abu Ali al-Hasan bin Muhammad al-Bakri, ahli hadis. Imām al-Qurṭubī memiliki beberapa buah karya. Diantara karyanya adalah sebagai berikut:

1. *Al-Jamī' li Ahkam al-Qur'ān* (Himpunan Hukum-hukum al-Qur'ān); menurut penilaian kebanyakan ahli tafsir, buku tafsir karya Imām al-Qurṭubī ini termasuk salah satu dari buku tafsir yang mempunyai pembahasan luas dan memberikan manfaat cukup besar bagi peminat dan pengkaji bidang tafsir.
2. *Syarh at-Ta qsa* (penjelasan yang menadalam).

3. *Al-Asna fi Syarh Asmā' al-Husna* (uraian luas mengenai Nama-nama yang baik (Allah Swt).
4. *At-Tizkar fi Afdal al-Azkar* (peringatan tentang zikir yang paling afdal).
5. *At-Tazkirah bi Umur al-A khirah* (peringatan tentang Hal-hal yang berkaitan dengan Persoalan-persoalan Hari akhirat).
6. *Qam' al-Hirs bi az-Zuhd wa al-Qana 'ah wa radd zill as-Su 'al bi al-Kutub wa Asy-Syafa 'ah* (menerangi ketamakan dengan perilaku Zuhud dan mudah cukup dan menjawab pertanyaan yang buruk dengan alQur'an dan syafaat).
7. *Urjuza* (buku yang menghimpun nama-nama Nabi Muhammad Saw). Dari catatan judul karya Imam al-Qurthubi di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar dari karya-karyanya merupakan karya di bidang akhlak. Akan tetapi, sekalipun karyanya kebanyakan menyangkut akhlak, Imam al-Qurthubi tidak disebut-sebut dalam jajaran ulama akhlak atau tasawuf. Bahkan ia lebih terkenal sebagai ahli fikih dan tafsir.

Imām al-Qurṭubī wafat pada hari senin tanggal 9 Syawal 671 h/1272 M di Kaira, Mesir. Kemudian pada tahun 1971 M, dibangun masjid besar yang diberikan nama al-Qurṭuba.

Imam Asy-Syaukani

Beliau adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani kemudian Ash-Shan'ani. Dilahirkan pada hari Senin tanggal 28 Dzulqaidah 1173 H. Beliau besar di Shan'a (ibukota Yaman-pent), ayahnya seorang qadi (hakim). Menghafal Al-Qur'an (sejak kecil) dan sejumlah ringkasan matan dari berbagai disiplin ilmu. Belajar dari para ulama yang ada di Shan'a sehingga bisa mengungguli semua rekannya. Tidak pernah melakukan perjalanan jauh (untuk belajar) karena tidak mendapatkan izin dari orang tuanya.

Beliau memadukan antara belajar dan mengajar ketika belajar pada sejumlah syekhnya. Setelah itu beliau fokus untuk mengajar setelah menggali dan mengkaji semua yang ada pada guru-gurunya. Dalam sehari beliau mengajar lebih dari sepuluh kajian dengan berbagai disiplin ilmu. Beliau menjadi seorang *mufti* (pemberi fatwa) pada usia dua puluh tahun. Banyak permintaan fatwa yang datang kepadanya berasal dari luar Shan'a padahal guru-gurunya saat itu masih hidup. Karena kecerdasannya beliau pernah mempelajari ilmu matematika, fisika, psikologi dan etika debat tanpa guru, tetapi dengan cara mengkaji dan membaca (*otodidak*).

Beliau meninggalkan taklid dan membuangnya kemudian mengajak kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Ciri-ciri yang demikian itu terlihat pada karya-karyanya. Beliau memerangi bid'ah dan segala bentuk kesyirikan, mengajak untuk meninggalkan ilmu filsafat dan ilmu kalam, untuk kembali kepada aqidah salaf yang shahih.

Banyak sekali karya-karya tulis yang telah beliau hasilkan, mayoritas dari kitab tersebut telah tersebar di masa hidup beliau sehingga menjadi tumpuan. Di antaranya terdapat 240 buku masih berbentuk manuskrip belum melihat cahaya

(belum diterbitkan dalam bentuk kitab). Kitab yang sudah tercetak men-ncapai empat puluh lebih, di antaranya:

1. Fathul Qadir al-Jami' baina Fann ar-Riwayat wad Dirayat fit Tafsir (5 jilid).
2. Nailul Authar Syarah Muntaqal Akhbar (4 jilid).
3. As-Sailul Jarar al-Mutadaffiq ala Hada'iqil Azhar (4 jilid).
4. Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haq min Ilmil Ushul (1 jilid).
5. Al-Badru ath-Thali' bi Mahasin man ba'da al-Qarni as-Sabi' (2 jilid).
6. Ad-Dararil Mudhiyyah Syarah ad-Duraril Bahiyah (2 jilid).
7. Ad-Durarul Bahiyah fil Masa'ilil Fi'iqhiyah (kitab yang sedang diterjemahkan).
8. Al-Fawa'idil Majmu'ah fil Ahaditsil Maudhu'ah (1 jilid).
9. Tuhfatu az-Zakirin bi 'Iddatil Hishnil Hashin (1 jilid).
10. At-Tuhaf fil Irsyad ila Mazhab as-Salaf.
11. Al-Qaulul Mufid fi Adillatil Ijtihad wat Taqlid.

Pada tahun 1209 H hakim besar Yaman Yahya bin Shalih asy-Syajri as-Sahuli meninggal dunia dan digantikan oleh Imam asy-Syaukani sebagai hakim, sampai beliau wafat pada tahun 1251 H. Semoga Allah *Subhanahu waTa'ala* memberikan rahmat yang luas kepada beliau.

Riwayat Hidup

Nama : Afif Ahmad Sadewo.

TTL : Jepara, 07 Januari 1988.

Alamat di Jogja : Janti, GK Johar No. 231 Caturtunggal, Depok, Sleman,
Yogyakarta.

Pendidikan :

- SDN Bakung Demak, (1994-2000).
- MTS Kranding Mojo Kediri, (2000-2003).
- MAN Tambak Beras Jombang, (2003-2006).
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Muamalat, (2008-2013).

C.P. Hp : 085643638342.

Email : afifahmadsadewa@ymail.com.